



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 244 / 463 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT
PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kesejahteraan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus di hapus ;
- b. bahwa pencegahan, penanganan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan terhadap perempuan anak dan kelompok rentan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, Lembaga masyarakat, dunia usaha, Lembaga profesi dan media perlu dilakukan penguatan sinergi koordinasi dan jejaring kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat ;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dibentuk forum komunikasi partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan forum koordinasi Lembaga masyarakat partisipasi public untuk kesejahteraan perempuan dan anak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4187);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 548, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Kota Pariaman Tahun 2014, Nomor 165);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2014 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman Tahun 2013-2019;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;

11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2020, Sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua bertugas :

- a) menyusun Rencana Aksi Daerah sinergi kemitraan untuk kesejahteraan perempuan dan anak ;
- b) memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah provinsi tentang penyelenggaraan dan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak ;
- c) memobilisasi dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan isu perempuan dan anak ;
- d) membangun komunikasi dan media kerjasama multi pihak baik sektor bisnis, lembaga masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga profesi dan media ;
- e) membangun sinergitas koordinasi dan jejaring kerja sama dalam penyelesaian masalah-masalah aktual kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak serta kesenjangan sosial dan ekonomi bagi perempuan di daerah ;
- f) promosi, transparansi dan akuntabilitas pelayanan perempuan dan anak dalam percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;

- KETIGA : Kepengurusan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Kota Pariaman Tahun 2020 dalam Pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2020.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2020

WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAK PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	A36-20
KELOMPOK HUKUM & HAM	136-20
KELOMPOK PERUNDANG	136-20

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 244 / 463 /2020
 TANGGAL : 20 Juli 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
 LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI
 PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN
 PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM KELOMPOK FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT
 PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	Dr.Genius Umar, S.Sos, MSi	Walikota	Unsur Pimpinan Pembina I
2.	Drs.Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota	Unsur Pimpinan Pembina II
3.	Fadli,SH.M.Hum	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Buyuang Lapau	Kepala DPPKAD	sekretaris
5.	Fadli,SH.M.Hum	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Yota Balad, S.STP, MSi	Inspektur	Anggota
7.	Dra. Nazifah, MM	Kepala DP3AKB	Unsur pelaksana harian Koordinator
8.	Darmi, S.pd	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Koordinator
9.	Nessie, SE	Kasi PUG & KHP	Koordinator
10.	Yofi Delvia Wendra, S.ST	Staf	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEPENDAHULUAN	
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	11/7-20
KABAG HUKUM & HAM	18/7-20
SASUBAG PERUNDANG MUSYAWARAH	19/7-20